



ANALISIS KETERWAKILAN POLITIK DALAM PEMBAHASAN RUU DI DPR: STUDI KASUS RUU PILKADA 2024

**Andrew Raymond Jonathan¹, M. Kahar Mudzakar Ramzy Sarman², Chifra Zeila
Pramesyanti³, Aniqotul Ummah⁴**

2310413167@mahasiswa.upnvj.ac.id¹, 2310413172@mahasiswa.upnvj.ac.id²,
2310413178@mahasiswa.upnvj.ac.id³, aniqotul.ummah@upnvj.ac.id⁴

Universitas Pembangunan Nasional "Veteran" Jakarta

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk mengevaluasi perwakilan politik dalam diskusi Rancangan Undang-Undang (RUU) Pemilihan Kepala Daerah 2024 di DPR. RUU Pilkada merupakan salah satu peraturan penting yang mempengaruhi sistem pemilihan kepala daerah di Indonesia. Dengan menggunakan pendekatan kualitatif, penelitian ini mengkaji sejauh mana kepentingan masyarakat, partai politik, dan kelompok elite terwakili dalam proses pembuatan undang-undang ini. Metode analisis dilakukan dengan mengenali dinamika politik yang berlangsung, serta peran berbagai pihak dalam pembahasan RUU tersebut. Hasil penelitian menunjukkan bahwa ada ketidakseimbangan dalam representasi kepentingan masyarakat, di mana partai politik dan elite lebih berpengaruh dalam menentukan isi dari RUU itu. Oleh karena itu, sangat penting untuk meningkatkan transparansi dan keterlibatan dalam proses legislasi agar RUU Pilkada dapat lebih mencerminkan harapan masyarakat secara keseluruhan.

Kata Kunci: Keterwakilan Politik, RUU Pilkada, DPR, Proses Legislasi, Partai Politik, Transparansi, Inklusivitas.

PENDAHULUAN

Penelitian ini difokuskan pada analisis keterwakilan politik dalam pembahasan Rancangan Undang-Undang (RUU) di Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), dengan studi kasus RUU Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) 2024. Keterwakilan politik di DPR mencerminkan sejauh mana aspirasi rakyat diterjemahkan dalam pembahasan kebijakan, khususnya mengenai revisi regulasi Pilkada yang strategis bagi kehidupan politik daerah di Indonesia.

RUU Pilkada 2024 kembali menjadi perhatian utama setelah Mahkamah Konstitusi (MK) mengeluarkan keputusan terkait ambang batas pencalonan kepala daerah yang menurunkan persyaratan dukungan suara untuk partai politik non-parlemen. Perubahan ini menciptakan dinamika baru dalam proses pembahasan di DPR, yang direspons oleh Badan Legislasi (Baleg) dengan menggelar serangkaian rapat untuk mempercepat revisi RUU tersebut (Sufa, I. G., & Rosman, A., 2024).

Revisi RUU Pilkada tidak hanya membahas syarat pencalonan kepala daerah, tetapi juga mempengaruhi pengaturan batas usia dan representasi politik di tingkat lokal. Dalam pembahasannya, terdapat berbagai pandangan dari fraksi-fraksi di DPR, terutama mengenai dampak revisi ini terhadap partai politik yang lebih kecil dan keterlibatan mereka dalam pencalonan kepala daerah (Muhammad Naufal, 2024).

Penelitian ini bertujuan untuk mengevaluasi bagaimana keterwakilan politik dari

berbagai fraksi di DPR dalam membahas RUU Pilkada 2024, serta sejauh mana aspirasi dan partisipasi publik tercermin dalam proses legislasi tersebut. Analisis ini penting untuk memahami mekanisme demokrasi di Indonesia, khususnya dalam konteks pemilihan kepala daerah yang adil dan inklusif.

METODE PENELITIAN

Pendekatan deskriptif kualitatif dipilih dalam penelitian ini karena relevansinya dalam menganalisis proses politik yang kompleks, khususnya keterwakilan politik dalam pembahasan RUU Pilkada 2024 di DPR. Metode ini memungkinkan peneliti untuk memahami fenomena secara mendalam dan alami, dengan menjelajahi berbagai faktor politik, sosial, dan institusional yang memengaruhi proses diskusi dan pengambilan keputusan. Seperti yang diungkapkan oleh Usfinit, Suprojo, dan Setyawan (2015), pendekatan ini efektif dalam menyoroti dinamika legislasi dan mempelajari hubungan kekuasaan serta peran partai politik dalam pengembangan kebijakan publik. Dengan demikian, pendekatan deskriptif kualitatif memberikan landasan yang kokoh untuk mengeksplorasi keterwakilan politik dalam konteks legislatif Indonesia. Penelitian ini menggunakan metode studi kasus untuk mendalami bagaimana keterwakilan politik terwujud dalam pembahasan RUU Pilkada 2024. Fokus penelitian diarahkan pada konteks pembahasan di DPR, dengan memperhatikan aktor-aktor yang terlibat serta dinamika politik yang muncul selama proses legislasi. Desain studi kasus memungkinkan analisis terperinci terhadap berbagai elemen spesifik dalam proses legislasi, termasuk pengaruh kekuatan politik, koalisi antarpolisi, serta interaksi lembaga legislatif dengan aktor di luar parlemen. Pendekatan ini sangat relevan untuk memahami kompleksitas dan nuansa proses legislasi di Indonesia, sehingga memberikan gambaran yang lebih komprehensif tentang keterwakilan politik di tingkat nasional. Sumber data dalam penelitian ini berasal dari berbagai dokumen sekunder yang relevan untuk mendukung analisis keterwakilan politik dalam pembahasan RUU Pilkada 2024. Dokumen resmi seperti risalah rapat dan laporan DPR menjadi acuan utama dalam menganalisis dinamika perdebatan dan posisi politik dari berbagai fraksi. Selain itu, naskah akademik dan draft undang-undang sebelumnya digunakan untuk melacak perubahan substansi yang mencerminkan kepentingan politik tertentu. Artikel media, baik cetak maupun daring, juga menjadi bahan penting untuk mendapatkan wawasan tentang posisi politik partai dan respons publik. Literatur akademik, termasuk buku, jurnal, dan tesis, digunakan sebagai dasar teoritis dan empiris untuk memperkuat analisis. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui beberapa tahapan, dimulai dari identifikasi dokumen resmi seperti risalah rapat, naskah akademik, dan draft RUU terkait Pilkada, hingga laporan media dan artikel jurnal yang relevan. Setelah data terkumpul, dilakukan analisis mendalam menggunakan pendekatan deskriptif, di mana setiap dokumen dibaca dan ditelaah untuk mengidentifikasi argumen, posisi, dan dinamika politik dalam pembahasan RUU Pilkada 2024. Proses analisis ini juga mencakup perbandingan antar-dokumen untuk melihat konsistensi atau perubahan dalam argumen maupun posisi politik dari waktu ke waktu, sehingga memberikan gambaran yang jelas mengenai bagaimana kepentingan politik memengaruhi proses legislasi. Untuk memastikan validitas dan reliabilitas data, penelitian ini menggunakan triangulasi sumber data dengan membandingkan informasi dari dokumen resmi, laporan media, dan literatur akademik. Langkah ini dilakukan untuk mengurangi potensi bias dan memastikan konsistensi data. Selain itu, hasil analisis akan direview oleh peneliti lain yang memiliki keahlian dalam bidang politik dan legislasi, guna memastikan bahwa interpretasi data akurat dan relevan dengan konteks yang diteliti. Kombinasi langkah-langkah ini bertujuan untuk meningkatkan keandalan dan kredibilitas penelitian.

HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Pengertian Keterwakilan Politik dalam Konteks Pembahasan RUU di DPR

Keterwakilan politik merupakan konsep krusial dalam sistem demokrasi, khususnya saat membahas Rancangan Undang-Undang (RUU) di Dewan Perwakilan Rakyat (DPR). Konsep ini meliputi berbagai elemen yang memungkinkan pendapat dan keinginan masyarakat diperhitungkan dalam proses pembuatan undang-undang. Elemen-elemen dalam keterwakilan politik seperti representasi substansial yang berkaitan dengan kapasitas anggota DPR untuk memperjuangkan kepentingan masyarakat yang mereka wakili. Anggota DPR harus menunjukkan dukungan kepada kelompok-kelompok tertentu, seperti masyarakat berpenghasilan rendah, perempuan, dan kelompok minoritas, agar kebutuhan mereka diperhatikan dalam RUU yang sedang dibahas (Sibarani, Ramadhanya Elwinne Huzaima, 2024). Representasi formal yang berhubungan dengan keabsahan anggota DPR yang terpilih melalui pemilu. Proses pemilihan umum yang jelas dan adil sangat krusial untuk memastikan bahwa anggota DPR benar-benar merepresentasikan konstituennya dalam pembuatan kebijakan (Dr. Nuraida Fitri, 2023). Representasi simbolik yang berkaitan dengan pandangan publik tentang perwakilan mereka di DPR. Walaupun anggota DPR mungkin tidak selalu bisa secara langsung memengaruhi hasil legislasi, keberadaan mereka memberi rasa bahwa suara masyarakat terwakili (Sibarani, Ramadhanya Elwinne Huzaima, 2024). Partisipasi dalam proses legislasi dimana keterwakilan politik juga mencakup partisipasi masyarakat dalam mengungkapkan harapan mereka kepada DPR. Proses seperti konsultasi publik dan audiensi sangat diperlukan untuk memastikan bahwa pendapat masyarakat diperhatikan dan dipertimbangkan dalam proses legislasi (Gaol, A. M. L., & Panjaitan, Y., 2023). Meskipun keterwakilan politik memiliki peran yang krusial, ada beberapa tantangan yang sering muncul seperti ketimpangan representasi beberapa komunitas, khususnya yang kurang terstruktur atau memiliki keterbatasan sumber daya, bisa jadi tidak mendapatkan perhatian yang memadai dari anggota DPR (Sibarani, Ramadhanya Elwinne Huzaima, 2024). Lalu banyaknya masyarakat yang tidak berpartisipasi secara aktif dalam diskusi RUU, sehingga keinginan mereka tidak terwakili dengan baik. Dan terdapat beberapa kasus dimana kepentingan partai politik atau elit politik lebih diutamakan dibandingkan dengan suara masyarakat, sehingga keputusan legislasi tidak selalu mewakili kepentingan publik

2. Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Efektivitas Keterwakilan Politik dalam Pembahasan RUU Pilkada 2024 di DPR

a. Faktor Internal

Dominasi fraksi-fraksi besar di DPR, terutama pada periode 2019-2024, sangat mempengaruhi efektivitas pembahasan legislasi. Fraksi-fraksi utama seperti PDI-P, Golkar, dan Gerindra memiliki pengaruh besar dalam menentukan arah kebijakan, sementara fraksi kecil seperti PAN dan PKS seringkali menghadapi kesulitan dalam memperjuangkan aspirasinya (Chilcote, 2020). Penelitian Lim (2021) juga menunjukkan bahwa sistem multipartai di Indonesia memunculkan tantangan dalam mencapai konsensus, terutama ketika isu yang dibahas bersifat strategis dan menyentuh kepentingan berbagai kelompok. Pada 2021, revisi terhadap mekanisme legislasi yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan menekankan efisiensi waktu. Namun, studi oleh Haque et al. (2022) menunjukkan bahwa efisiensi ini seringkali mengorbankan inklusivitas, karena waktu diskusi yang terbatas membuat aspirasi kelompok tertentu sulit terakomodasi secara penuh. Pemimpin sidang memiliki peran kunci dalam memastikan bahwa setiap fraksi mendapat kesempatan yang setara untuk berbicara. Namun, penelitian Keman dan Woldendorp (2023) menemukan bahwa dalam pembahasan RUU strategis, seperti RUU Pilkada 2024, pengelolaan sidang seringkali condong pada

kepentingan fraksi mayoritas dan mengurangi ruang bagi kelompok minoritas untuk berkontribusi secara signifikan. Dalam periode 2019-2024, koalisi antar fraksi menjadi strategi utama untuk mempercepat pembahasan legislasi. Namun, Caporaso dan Levine (2020) menekankan bahwa koalisi semacam ini seringkali dibuat atas dasar kepentingan pragmatis antar partai politik, bukan untuk mencerminkan aspirasi masyarakat. Hal ini terlihat dalam proses pembahasan RUU Pilkada, dimana beberapa isu seperti ambang batas pencalonan lebih banyak mencerminkan kepentingan partai besar dibandingkan kebutuhan lokal.

b. Faktor Eksternal

Tingkat partisipasi masyarakat dalam pembahasan RUU merupakan indikator penting keterwakilan politik. Namun, akses masyarakat terhadap proses ini sering kali terbatas, baik karena kurangnya transparansi maupun kurangnya sarana untuk menyampaikan aspirasi (Sufa & Rosman, 2024). Ketiadaan forum publik yang efektif menjadi hambatan dalam mewujudkan proses legislasi yang inklusif. Media massa memainkan peran besar dalam membentuk opini publik dan menekan anggota DPR. Namun, liputan media yang tidak berimbang dapat menciptakan bias dalam persepsi publik terhadap proses legislasi. Media seringkali memprioritaskan isu tertentu yang sesuai dengan agenda tertentu, sehingga mengurangi perhatian pada isu-isu lain yang juga penting. Kelompok kepentingan, seperti organisasi masyarakat sipil, asosiasi politik, dan lembaga swadaya masyarakat, seringkali mempengaruhi jalannya pembahasan. Namun, tidak semua kelompok ini benar-benar mewakili kepentingan masyarakat secara luas. Tekanan yang mereka berikan, jika tidak diimbangi dengan keterlibatan masyarakat, dapat menciptakan keputusan yang bias. Elite politik dan ekonomi seringkali memiliki pengaruh besar dalam menentukan arah pembahasan RUU. Kekuatan mereka dalam mendanai kampanye politik atau memberikan dukungan strategis dapat mempengaruhi keputusan anggota DPR. Hal ini seringkali mengakibatkan prioritas pada kepentingan elite dibandingkan aspirasi masyarakat luas. Faktor-faktor eksternal seperti situasi politik nasional, kondisi ekonomi, dan dinamika sosial turut mempengaruhi proses legislasi. Misalnya, dalam konteks RUU Pilkada 2024, perubahan regulasi yang diputuskan oleh Mahkamah Konstitusi mengenai ambang batas pencalonan kepala daerah menciptakan dinamika baru yang mempengaruhi pembahasan.

c. Reformasi yang Dibutuhkan

1. Transparansi dalam Proses Legislasi

Membuka akses publik terhadap risalah rapat dan informasi tentang pembahasan RUU dapat meningkatkan kepercayaan dan partisipasi masyarakat.

2. Peningkatan Kapasitas Partai Politik

Pelatihan dan pendidikan untuk anggota DPR, khususnya dalam memahami kebutuhan masyarakat dan menciptakan kebijakan inklusif, perlu ditingkatkan.

3. Optimalisasi Teknologi untuk Partisipasi Publik

Pemanfaatan teknologi informasi seperti e-hearing atau platform konsultasi publik daring dapat memberikan ruang bagi masyarakat untuk menyampaikan aspirasi secara langsung.

4. Penguatan Peran Pengawasan

Lembaga pengawas seperti Badan Kehormatan DPR atau lembaga masyarakat sipil harus diberikan peran yang lebih besar dalam memastikan keterwakilan politik yang adil.

3. Dampak Proses Pembahasan RUU Pilkada 2024 terhadap Kualitas Demokrasi dan Partisipasi Politik Masyarakat

Pilkada 2024 menjadi momen penting dalam perjalanan politik Indonesia yang akan menentukan masa depan kepemimpinan di beberapa daerah. Karena pemilu lokal diadakan di lebih dari 270 wilayah, dimana proses ini memiliki dinamika politik regional dan nasional

yang signifikan. Partai politik yang berbeda, mulai dari politisi hingga pemilih, akan memainkan peran strategis dalam menentukan arah pembangunan dan politik di setiap daerah (Munawwaroh, 2024). Mahkamah Konstitusi (MK) tetapkan ketentuan pasal 40 ayat (1) UU Pilkada yg membatasi pengangkatan kepala daerah sebanyak 20% berdasarkan jumlah kursi DPRD atau 25% berdasarkan total kursi DPRD merupakan absah. Dan threshold pencalonan kepala daerah dari partai politik disamakan dengan threshold pencalonan kepala daerah melalui jalur independen atau perseorangan (Zaenuddin, 2024). Tetapi DPR menolak menerapkan Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) Nomor 70/PUU-XXII/2024 tentang batasan usia minimal calon kepala daerah. Selain itu, DPR juga memberlakukan kembali Pasal 40 Ayat 1 UU Pilkada dengan menetapkan ambang batas 20% kursi DPRD atau 25% suara sah dalam pemilihan anggota legislatif bagi partai politik yang memiliki kursi di parlemen (Zaenuddin, 2024).

Pembahasan revisi undang-undang Pilkada yg menuai kontroversi telah memancing aksi protes dari berbagai kelompok masyarakat, termasuk mahasiswa. Mereka beropini bahwa perubahan undang-undang ini bertentangan dari putusan Mahkamah Konstitusi yg bersifat final. Menurut Dr. Yance Arizona dari UGM menyatakan bahwa aksi protes ini adalah bentuk reaksi terhadap praktik politik yg dipercaya kurang demokratis & tidak transparan (Grehenson, 2024). Aksi unjuk rasa ini tidak hanya diikuti oleh kalangan mahasiswa, tetapi juga masyarakat dari berbagai lapisan masyarakat, termasuk buruh dan seniman, yang semuanya menyuarakan penolakannya terhadap revisi UU Pemilu daerah. Tindakan ini menunjukkan persatuan yang erat antara berbagai kelompok dalam masyarakat demokratis (Giovanni, et al., 2024). Aksi protes mahasiswa dan beberapa golongan masyarakat secara efektif mempengaruhi keputusan DPR terkait revisi UU Pilkada dengan menggagalkan rencana tersebut dan meningkatkan kesadaran politik di kalangan masyarakat. Meski belum ada data yang menampilkan dampak partisipasi dikarenakan sengketa RUU Pilkada yang terjadi di DPR, jumlah pemilih di Pilkada pada tahun 2024 diperkirakan akan berada di bawah 70% dibandingkan dengan 76,09% di Pilkada pada tahun 2020, dan penurunan ini menunjukkan semakin besarnya skeptisisme masyarakat terhadap proses politik, dimana banyak masyarakat yang merasa bahwa politik tidak ada artinya (Hana, 2024).

KESIMPULAN

Proses pembahasan RUU Pilkada 2024 di DPR memberikan gambaran yang kompleks terkait keterwakilan politik, efektivitas legislasi, serta dampaknya terhadap kualitas demokrasi dan partisipasi politik masyarakat. Keterwakilan politik, sebagai fondasi demokrasi, memiliki elemen-elemen penting seperti representasi substansial, formal, simbolik, dan partisipasi masyarakat. Sayangnya, beberapa tantangan seperti ketimpangan representasi kelompok marginal, minimnya partisipasi publik, serta dominasi elite politik menunjukkan bahwa proses legislasi masih belum sepenuhnya inklusif dan demokratis.

Faktor internal seperti dominasi fraksi besar, sistem multipartai, dan efisiensi waktu dalam pembahasan legislasi sering kali mengorbankan inklusivitas. Sementara itu, faktor eksternal seperti rendahnya transparansi, keterbatasan akses masyarakat, serta pengaruh elite politik dan kelompok kepentingan juga memperburuk situasi. Dalam konteks RUU Pilkada 2024, kontroversi seputar ambang batas pencalonan dan penolakan DPR terhadap putusan Mahkamah Konstitusi menimbulkan skeptisisme publik yang semakin mendalam terhadap proses politik.

Meskipun aksi protes dari berbagai kelompok masyarakat menunjukkan kesadaran politik yang meningkat, penurunan partisipasi dalam Pilkada 2024 diperkirakan menjadi salah satu dampak negatif dari kebuntuan dalam proses legislasi. Hal ini menegaskan

perlunya reformasi mendasar, seperti meningkatkan transparansi legislasi, optimalisasi teknologi untuk partisipasi publik, dan penguatan pengawasan terhadap proses politik, agar keterwakilan politik benar-benar mencerminkan aspirasi masyarakat dan kualitas demokrasi dapat ditingkatkan.

Dengan pembaruan sistem yang lebih inklusif dan akuntabel, diharapkan kepercayaan masyarakat terhadap proses demokrasi dapat kembali terbangun, sehingga partisipasi politik di masa mendatang akan meningkat secara signifikan.

DAFTAR PUSTAKA

- Caporaso, J. A., & Levine, D. P. (2020). *Theories of Political Economy*. Cambridge University Press.
- Chilcote, R. H. (2020). *Theories of Comparative Politics: The Search for a Paradigm Reconsidered*. Routledge.
- Dr. Nuraida Fitri. (2023, July 13). Mengapa Kuota Keterwakilan 30% Perempuan Dalam Pemilu Penting? <https://fsy.uinjambi.ac.id/mengapa-kuota-keterwakilan-30-perempuan-dalam-pemilu-penting/>
- Gaol, A. M. L., & Panjaitan, Y. (2023). *Kertas Kerja Penguatan Keterwakilan Politik Perempuan di Indonesia*. Cakra Wikara Indonesia.
- Giovanni, Gregorius, and Hafizh Sahadeva. "Komika, Artis, Mahasiswa Ramaikan Demo Tolak Revisi UU Pilkada Di DPR/MPR." *VOA Indonesia, VOA Indonesia | Berita AS, Dunia, Indonesia, Diaspora Indonesia di AS*, 22 Aug. 2024, www.voaindonesia.com/a/komika-artis-mahasiswa-ramaikan-demo-tolak-revisi-uu-pilkada-di-dpr-mpr/7752402.html. Akses : 10 Desember 2024.
- Grehenson, G. (27 Agustus 2024). "Revisi UU Pilkada Batal, Buah Keberhasilan Aksi Protes Mahasiswa - Universitas Gadjah Mada." *Universitas Gadjah Mada*, 27 Aug. 2024, ugm.ac.id/id/berita/revisi-uu-pilkada-batal-buah-keberhasilan-aksi-protes-mahasiswa/.
- Hana, M., (2024, August 22). "Partisipasi Pemilih Pilkada Menurun, Pakar UNAIR: Ancam Kualitas Demokrasi - Universitas Airlangga Official Website." *Universitas Airlangga Official Website*, 5 Dec. 2024, unair.ac.id/partisipasi-pemilih-pilkada-menurun-pakar-unair-ancam-kualitas-demokrasi/ Akses: 10 Desember 2024
- Haque, R., Harrop, M., & McCormick, J. (2022). "Efficiency and Inclusivity in Political Representation." *Journal of Legislative Studies*, 28(2), 137-152.
- Keman, H., & Woldendorp, J. (2023). *Institutional Analysis: Progress and Problems*. Edward Elgar Publishing
- Lim, T. (2021). "Multi-Party Systems in Southeast Asia: Challenges to Representation." *Asian Political Studies Journal*, 29(3), 311-327.
- Muhammad Naufal. (2024, August 21). Mayoritas Fraksi Di DPR RI Menyetujui Revisi UU Pilkada. [tirto.id. https://tirto.id/mayoritas-fraksi-di-dpr-ri-menyetujui-revisi-uu-pilkada-g2WM#google_vignette](https://tirto.id/mayoritas-fraksi-di-dpr-ri-menyetujui-revisi-uu-pilkada-g2WM#google_vignette)
- Munawwaroh, S. (2024, August 22). Evaluasi Pilkada 2024: Tantangan, Harapan, Dan Kebutuhan Untuk Kualitas Demokrasi Lokal. *PERWADI.OR.ID*, 20 Aug. 2024, perwadi.or.id/2024/08/20/evaluasi-pilkada-2024-tantangan-harapan-dan-kebutuhan-untuk-kualitas-demokrasi-lokal/ Akses: 11 Desember 2024
- Sibarani, Ramadhanya Elwinne Huzaima (2024) "Perbandingan Pengaturan Kuota Pemilihan Perempuan dan Kondisi Keterwakilan Perempuan di Parlemen: Studi Kasus Indonesia, Timor-Leste, dan Finlandia (A Comparison Study of the Quotas and Conditions for Women's Representation in Parliament in Indonesia, Timor-Leste, and Finland)," *The Indonesian Journal of Socio-Legal Studies: Vol. 3: No. 2, Article 2*.
- Sufa, I. G., & Rosman, A. (2024, August 21). Baleg DPR Kebut Revisi UU Pilkada Usai MK Ubah Ambang Batas Pilkada. *Berita Ekonomi Bisnis Terbaru dan Terkini Hari Ini* | - [Katadata.co.id. https://katadata.co.id/berita/nasional/66c539d055297/baleg-dpr-kebut-revisi-uu-pilkada-usai-mk-ubah-ambang-batas-pilkada](https://katadata.co.id/berita/nasional/66c539d055297/baleg-dpr-kebut-revisi-uu-pilkada-usai-mk-ubah-ambang-batas-pilkada)
- Ufinit, Y., Suprojo, A., & Setyawan, D. (2015). *Perspektif partisipasi politik masyarakat pada*

pemilihan kepala daerah (pilkada) kota Malang. Jurnal Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (JISIP), 3(1).
Zaenuddin, M. (22 Agustus 2024). “Apa Putusan MK Yang “Ditabrak” DPR Saat Merevisi UU Pilkada?” KOMPAS.com, Kompas.com, 22 Aug. 2024, www.kompas.com/tren/read/2024/08/22/121500365/apa-putusan-mk-yang-ditabrak-dpr-saat-merevisi-uu-pilkada Akses : 13 Desember 2024.